



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI AGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005, maka perlu menetapkan besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Surat Sekretaris DPRD Nomor : 900/04/01/SK/2009 tanggal 13 Januari 2009 perihal Permohonan Penetapan Tunjangan Komunikasi Intensif, Belanja penunjang Operasional dan Tunjangan Perumahan Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur kepada Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan

Pasal 2

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap Anggota.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Februari 2009

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 16 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR : 07